



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0124/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VI/2025

Tentang

AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 20/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Sarjana Gizi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya pada Tanggal 30 Januari 2025 sudah dapat beroperasi;
 3. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Baru dari Dekan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 021/PTM63.R4/FGMIK/Q/2025 tanggal 22 Mei 2025 Perihal Pengumuman Kelulusan Mahasiswa Baru Gel. II disampaikan bahwa program studi Sarjana Gizi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menerima mahasiswa baru sejak tanggal 22 Mei 2025;
 4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3) disampaikan bahwa Perguruan Tinggi wajib menyampaikan Dokumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru;
 6. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Gizi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Juni 2025

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 103;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
6. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0010/LAM-PTKes/Akr.PSB/Sar/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Gizi, Pada Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
7. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 003/PP/04.2025 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 001/LAM-PTKes/BA PSB/I/2025, tanggal 10 Januari 2025.
2. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
4. Keputusan Rapat Manajemen Lengkap tanggal 10 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA GIZI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, PALANGKA RAYA.**

- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA GIZI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, PALANGKA RAYA**

STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK

- Kedua : Terakreditasi peringkat Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Gizi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya diwajibkan mengajukan re-akreditasi.